

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS**

(Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang)

ARTIKEL

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Disusun Oleh :

MUTIA TRI FEBRIANI

98609/2009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS
(*Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama
Padang*)

Oleh :

MUTIA TRI FEBRIANI

98609/ 2009

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode ke 108
25 maret 2017 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 08 Februari 2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Herlina Helmy, SE, M.S.Ak, Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

Pembimbing II



Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19860127 200812 2 001

1. PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan negara sehingga tidak mengherankan jika pemerintah kemudian membuat peraturan yang diharapkan mampu menambah penerimaan pajak negara.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dengan diberlakukannya *self-assessment system* dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984. Sebelum era reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak yang ditetapkan adalah *official assessment system*.

Saat ini Negara Indonesia mengenakan pajak penghasilan atas orang pribadi dan badan didasarkan oleh berbagai ketentuan. saat ini telah ditetapkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru sesuai dengan PMK122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tanggal 29 Juni 2015 yang menggantikan peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012. Dimana Pemerintah menaikkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 36 juta dari sebelumnya Rp 24,3 juta setahun. Artinya bagi Wajib Pajak yang berstatus Tidak Kawin dan tidak ada tanggungan (TK/0) dengan penghasilan 3 juta per bulan tidak dikenakan Pajak Penghasilan (detik.com).

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Rahayu (2010) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor pertama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Kesadaran atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat

diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) dan Santi (2012) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Faktor kesadaran perpajakan telah terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sikap yang negatif dari wajib pajak dengan tidak memenuhi kewajiban membayar pajak (Boediono, 1996), Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukan lah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat.

Faktor kedua yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah adanya sanksi pajak. Pada dasarnya wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana.

Hasil penelitian Muliari dan Setiawan (2010) dan Santi (2012) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan sanksi pajak diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak

sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Fenomena yang terjadi di Kota Padang sendiri yang diakses di (<http://www.koran.padek.co/read/detail/13425>) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Padang masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan tingkat penerimaan pajak di wilayah kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar-Jambi masih rendah yaitu baru mencapai 77% atau sekitar Rp 5,3 triliun dari target yang ditetapkan Rp 6,9 triliun di tahun 2014 ini. Dari 8 KPP yang dibawah DJP Sumbar-Jambi KPP Pratama Padang berada di posisi ke delapan dengan capaian sekitar 71 persen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada perbedaan tahun penelitian. Penulis meneliti tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilihat dari segi kesadaran akan kewajiban dan sanksi yang akan dikenakan jika tidak membayar pajak. Selain itu kasus yang terjadi di kota Padang sendiri masih menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang berakibat pada rendahnya tingkat penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang paling tinggi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang?
2. Sejauhmana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang?

2. KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

“pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

a. Fungsi Pajak

Suandy (2008) menjelaskan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Pajak Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

b. fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

b. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2010) mengatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

c. Pengelompokan Pajak

Priantara (2012) mengatakan bahwa dalam beberapa literatur ilmu keuangan negara dan pengantar ilmu hukum pajak terhadap perbedaan dan penggolongan pajak serta jenis jenis pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah jenis pajak berdasarkan kriteria di atas.

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya langsung kepada Wajib Pajak yang berkewajiban membayar pajaknya. Contoh: pajak penghasilan
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: pajak pertambahan nilai

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya, setelah itu barulah menentukan objeknya. Contoh: pajak penghasilan
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah itu barulah menentukan subjeknya. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak bumi bangunan

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat

dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, yakni DJP.

Contoh: pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari empat macam pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan golongan C (mineral bukan logam dan batuan).

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa ada beberapa tata cara pemungutan pajak, yaitu:

a. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

- 1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan nyata diketahui).

- 2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat

dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya akan diminta kembali.

b. Asas pemungutan pajak

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem pemungutan pajak

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- b) Wajib pajak bersifat pasif,
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

B. Kepatuhan Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Eliyani dalam Jatmiko 2006 menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Devano dan Rahayu (2006) mengemukakan ada dua macam jenis kepatuhan pajak, yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-Undangan Perpajakan. Misalnya memiliki NPWP bagi yang berpenghasilan dan tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang

Pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya wajib pajak yang telah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

C. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan seperti Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Santi (2012) mengenai kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan semakin patuh membayar pajak. Oleh sebab itu, kesadaran Wajib Pajak diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak.

D. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana dalam Muliari dan Setiawan, 2010) sebagai berikut.

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan seperti Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Santi (2012) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak.

E. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas

Mardiasmo (2011) berpendapat bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Peru

undang-Undang perpajakan. Ilyas dan Burton (2008) menyebutkan kewajiban wajib pajak berdasarkan UU perpajakan, yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Membayar atau menyetor pajak
4. Membuat pembukuan atau pencatatan
5. Menaati pemeriksaan pajak
6. Melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
7. Membuat Faktur Pajak
8. Melunasi Bea Materai

F. Pengembangan hipotesis

1) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan setiawan, 2010).

H_1 : kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

2) Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Sanksi pajak adalah hukuman negatif yang dikenakan terhadap orang-orang yang melanggar aturan pajak. Undang-undang dan aturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang tersebut dipatuhi maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya.

H_2 : sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

3. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kausatif yang dimaksudkan untuk mengungkap permasalahan berupa sebab dan akibat. Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Padang. Sampel yang diambil adalah sebanyak 100 responden.

C. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Padang. Sumber data adalah primer dengan kuesioner dan observasi langsung ke WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

D. Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel terikat/dependent

Variabel terikat/dependent merupakan variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah penelitian. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y),

2. Variabel bebas/independent

Variabel bebas/independent merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen yang mempunyai hubungan yang positif atau negatif bagi variabel dependen. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2).

E. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan metode analisis menggunakan analisis regresi berganda, koefisien determinasi (*adjusted R2*), uji F dan uji t.

F. Definisi Operasional

1. Kesadaran Wajib Pajak

Merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

2. Sanksi Pajak

Merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif.

1. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan tahapan pendeskripsian variabel penelitian. Pendeskripsian ini dilakukan sebelum data diuji secara statistik. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran mengenai nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang akan diteliti. Dari tabel dapat terlihat jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 82 orang responden. Untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata 20,8415 dengan standar deviasi 1,74603. Untuk kesadaran wajib pajak (X_1) tersebut diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 35,8659 dengan standar deviasi 3,49519. Dan untuk variabel sanksi pajak (X_2)

memiliki nilai rata-rata sebesar 15.8902 dengan deviasi standar 1.82578.

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk melihat tingkat keandalan dan kesahihan item yang digunakan dalam penelitian. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Kriteria suatu penelitian dikatakan valid apabila angka $r_{hitung} > r_{tabel}$, dimana nilai r_{tabel} untuk penelitian ini adalah senilai $N = 100$, adalah 0,1654. Dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing variabel penelitian. Untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,213, untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_1) nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil adalah 0,172, untuk variabel sanksi pajak (X_2) memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,228.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa item pernyataan benar-benar bebas dari kesalahan dan dapat dipercaya dan diharapkan dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil. Reliabilitas suatu item pernyataan dilihat dari nilai *cronbach's alpha*. Jika nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen pernyataan lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2011). Dapat dilihat bahwa nilai keandalan *Cronbach's Alpha* yaitu untuk instrumen kepatuhan wajib pajak adalah 0,777, untuk instrumen kesadaran wajib pajak adalah 0,878, dan untuk sanksi pajak adalah 0,843. Dari data ini menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* berada pada kisaran diatas 0,60 ini mengindikasikan bahwa semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Residual

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan model *Kolmogorof Smirnov (KS)*, menyatakan pada tabel

menunjukkan nilai signifikansi 0,559 dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar 0,05. Ini berarti bahwa data tersebut sudah terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolonieritas apabila nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,10. Berdasarkan tabel hasil perhitungan nilai *tolerance* dan VIF. Nilai *tolerance* untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0,768 dengan nilai VIF sebesar 1,302. Dan untuk variabel sanksi pajak (X_2) mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,768 dengan nilai VIF sebesar 1,302. Masing-masing variabel independen tersebut memiliki angka *tolerance* > 0,10 dan VIF <10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolonieritas antar variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada penelitian ini digunakan uji *gletser*. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil perhitungan menunjukkan level sig > α , yaitu 0,361. Ini berarti penelitian ini bebas dari heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

Analisis data

Uji Koefisien Determinasi

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan proporsi yang diterangkan oleh variabel independen dalam model terhadap variabel terikat, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R²* yang diperoleh sebesar 0,469 atau sebesar 46,9%. Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 46,9% sedangkan sisanya sebesar 53,1% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Uji Regresi Berganda

Analisis data untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada Tabel dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 7,368 + 0,237 X_1 + 0,314 X_2$$

Uji Hipotesis

Uji F

Hasil pengolahan data pada tabel 18 menunjukkan F_{hitung} yaitu sebesar 36,705 dan nilai signifikan pada 0,000 (sig 0,000 < 0,05). Hal ini berarti menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah fix.

Uji t

Berdasarkan hasil olahan data statistik, maka dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

- Kesadaran wajib pajak memiliki nilai sig. 0,000 < 0,05 dengan koefisien β adalah 0,237. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H₁ diterima**.
- Sanksi pajak memiliki nilai sig. 0,001 < 0,05 dengan koefisien β adalah 0,314. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti **H₂ diterima**.

Pembahasan

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya, sehingga mampu meningkatkan pendapatan negara dari sisi pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) yang menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga dengan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya akan mempengaruhi semakin tingginya kepatuhan perpajakan, dan sebaliknya apabila kesadaran perpajakannya rendah akan memperburuk juga kepatuhan perpajakan.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang. Ini berarti bahwa hubungan sanksi pajak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga dengan meningkatnya sanksi yang diterapkan oleh pihak fiskus dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melunasi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan seperti Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Santi (2012) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh

terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak.

Sanksi pada sistem perpajakan di Indonesia dinilai kurang efektif dan kontra produktif terhadap fungsi anggaran dari pajak dan pengembangan ekonomi sehingga perlu dikaji keberadaan dan efektifitasnya Purwanto (2006). Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi dan perbaikan peraturan Undang-Undang Perpajakan disertai sanksi yang tegas agar kedepannya praktek penggelapan pajak dapat ditekan serendah mungkin dan penerimaan pajak dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.

Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada pelanggar pajak akan mempengaruhi semakin tingginya kepatuhan perpajakan, dan sebaliknya apabila sanksi pajak yang diberikan rendah akan memperburuk juga kepatuhan perpajakan pada wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.
2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa uji *Adjusted R²* adalah sebesar 0,469 atau sebesar 46,9%. Ini berarti bahwa kontribusi variabel dependen terhadap variabel independennya sebesar 46,9%. Dengan kata lain masih

terdapat variabel lain yang memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

2. Peneliti hanya meneliti pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

Saran

Saran yang diberikan adalah:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi WPOP untuk lebih memahami dan menyadari bahwa betapa pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban pajak sehingga dapat terus meningkatkan pembangunan Negara.

2. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan menjadi perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

3. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, agar mengambil sampel yang lebih banyak dan menambah variabel-variabel penelitian lain dalam penelitian ini. Misalnya variabel tarif pajak, penyuluhan pajak, pelayanan fiskus dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Chaizi Nasucha. 2005. *Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Devano, S. dan Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media.

<http://www.koran.padek.co/read/detail/13425>

Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. 5 ed. Salemba Empat, Jakarta.

Jatmiko, A.N. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap*

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), (Online), (http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.pdf), diakses 16 November 2013).

Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.

Manik Asri, Wuri. 2009. *"Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar"*. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: Andi Offset.

Menteri Keuangan RI Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Muliari, N.K. & P.E. Setiawan. 2010. *"Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur"*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Munari. 2005. *Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan PPH*. Jurnal Eksekutif, Volume2 ,No.2.

Mustikasari, Elia. 2007. *"Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak"*

- Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*". Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Prasetyo, F.D. 2006. "Analisis Faktor faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Jogjakarta (Studi Kasus pada Usaha Coffeeshop di Daerah Jogjakarta)". Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia (Edisi 2)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu. 2006. "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Santi, A. N. 2012. *Analisis Pengaruh kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus Terhadap kepatuhan Wajib Pajak*, (Online), (http://eprints.undip.ac.id/35025/1/Skripsi_01.pdf, diakses 17 November 2013).
- Sri, Putri Tita Mutia (2014). "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*.
- Suandy, E. 2008. *Hukum Pajak (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi dan Metode R&D*. Bandung : Alfabeta
- Supadmi. 2010. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas*, (Online), (http://portalgaruda.org/download_article.php?article986/, diakses 8 Desember 2013).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan*. 2013. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2013. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Vanessa, Titiana dan Priyono hari adi. 2009. *Dampak Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor yang Kemauan Membayar Pajak*. Dalam *Sinopsium Nasional Perpajakan II*.
- Waluyo, Drs., M.Sc., Ak., dkk., 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba
- Widayati dan Nurlis. 2010. "Faktor faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)". Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.